

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK – PENETAPAN

2004

Kpt 02 Tahun 2004, 66 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004

**ABSTRAK :** - Untuk melaksanakan ketentuan pasal 105 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Perolehan Kursi dan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Irian Jaya Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 dengan keputusan KPU Provinsi Irian Jaya Barat.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 31 Tahun 2002; UU No, 12 Tahun 2003; UU No. 45 Tahun 1999; Keppres No. 70 Tahun 2003; Keppres No. 54 Tahun 2003; Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2003; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 44/SK/KPU/Tahun2004; Keputusan KPU No. 37/SDM/KPU/2004; Keputusan KPU No. 622.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Irian Jaya Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2004.

**Catatan :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Mei 2004.

- Lamp. : 63 hlm.